



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281  
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmtsptanahdatar@gmail.com  
Media Sosial   dpmtsptanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 051/IO-TK/PMPTSP/X-2025

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

1. NPSN : 10308680
2. Jenis : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
3. Nama Badan Penyelenggara : PENGGERAK PEMBANGUNAN GURUN
4. NPYP : AY5881
5. Nama Lembaga/Satuan Pendidikan : TK PEMBANGUNAN GURUN
6. Nama Ketua Pengelola : HANISBEN
7. Alamat Satuan Pendidikan : JORONG GURUN, NAGARI GURUN, KECAMATAN SUNGAI TARAB, KABUPATEN TANAH DATAR
8. Tahun Berdiri : 1981
9. No. Hp. : 0823 84 831 463

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal **01 Oktober 2025 s/d tanggal 30 September 2028**.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.



Dikeluarkan di : Batusangkar  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANAH DATAR



**SYOFA NOFA BUDIANTO, SH**  
NIP. 19740612 199403 1 005